


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr., yang

menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 28 Februari 2018 bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding pada hari jum'at tanggal 16 Maret 2018 dan untuk Terbanding pada hari kamis tanggal 5 April 2018;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 02 April 2018 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera tanggal 19 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Mei 2018 dengan Nomor 140/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W.10-A/1455/Hk.05/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr., maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding pada tanggal 15 Agustus 2017 dan terdaftar di Pengadilan Agama Sumber tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr., dengan alasan Pemanding berselingkuh dengan wanita lain dan kurang adanya pengertian serta tidak adanya kepercayaan masalah keuangan yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding, dan puncaknya bulan Juni 2017 dibarengi dengan perpisahan tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban secara tertulis tanggal 23 Oktober 2017 dan dupliknya tanggal 28 Nopember 2017 menyatakan bahwa

benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tetapi itu hal biasa dalam berumah tangga, sedangkan tidak adanya kepercayaan mengelola keuangan tidak benar, memang sejak investasi di PT. xxx diblokir pemerintah kondisi keuangan kami menurun, sedangkan berpisah rumah benar karena Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding hingga sekarang, sehingga alasan permohonan cerai tersebut tidak cukup kuat dan Pembanding ingin tetap menjaga keutuhan rumah tangga, oleh karena itu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi pertama Penggugat/Terbanding.**, dan **saksi kedua Penggugat/Terbanding**, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan sering terjadi pertengkaran karena ketidakjujuran Pembanding dan jarang memberi nafkah sehingga menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding dan para saksi telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding, bahkan Terbanding sejak bulan Juni 2017 pulang ke rumah orang tuanya di Cirebon dengan membawa anak;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya selain mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi pertama Tergugat/Pembanding** dan **saksi kedua Tergugat/Pembanding**, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi, bahkan Terbanding

sejak bulan Juni 2017 telah kembali ke Cirebon dan tidak pernah kembali ke Pembanding di Yogyakarta hingga sekarang, dan telah berusaha mendamaikan namun Terbanding bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka, lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara

Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas

tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusan talak satu bain sughra Pemanding atas Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4782/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 28 Mei 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	<u>Rp150.000,00</u>